

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. dalam agama islam yang didasarkan pada ajaran Al-qur'an dan Sunnah bahwasanya manusia merupakan makhluk hidup yang selalu mengandalkan pertolongan orang lain dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, salah satunya dalam bermuamalah.

Muamalah merupakan Aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup seseorang, dan aktivitas yang selalu membutuhkan orang lain dalam kegiatan apapun, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka perlu meningkatkan *factor* perekonomian agar kebutuhan pangan, bahan baku, industry dan kebutuhan lainnya terpenuhi. Salah satu kegiatan agar pangan terpenuhi yaitu dengan kegiatan budidaya tanaman, contohnya bercocok tanam dengan memanfaatkan lahan yang ada.

Indonesia adalah negara agraris yang kaya akan sumber daya alam dan mempunyai lahan yang luas untuk melakukan kegiatan pertanian. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor perekonomian yang paling penting, tidak hanya menyediakan pangan bagi umat manusia tetapi juga menyediakan bahan mentah bagi industry makanan dan tekstil. Pertanian juga berkontribusi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan ekosistem.

Tanah yang subur merupakan tanah yang kaya akan unsur hara dan mempunyai kadar air yang cukup, serta mempunyai struktur yang baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman guna untuk bercocok tanam pada padi, sayuran, dan lain-lain. lahan pertanian mempunyai manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan. Secara sosial keberadaan lahan pertanian berkaitan dengan struktur kelembagaan pedesaan dan aspek budaya lainnya. Dalam bercocok tanam ini perlu adanya pertolongan orang lain atau Kerjasama antara pemilik lahan dengan pengelola, sebagai seorang muslim maka dalam berkegiatan muamalah ini harus sesuai dengan syariat islam.

Kegiatan Kerjasama ini merupakan *musyaraqah* atau disebut juga dengan *syirkah*. *Syirkah* merupakan kontrak antara orang-orang yang sepakat melakukan Tindakan hukum terhadap modal yang dikelola. Agar *syirkah* atau Kerjasama ini berjalan dengan baik maka perlu memperhatikan beberapa hal, seperti terpenuhinya aturan dan ketentuan. Adanya ijab dan qabul, pihak-pihak yang saling berkontrak dan objek yang disepakati berupa modal dan tenaga kerja, dan hasil nisbahnya sesuai dengan kesepakatan secara proporsional. Dalam sebuah hadits dijelaskan bahwa Rasulullah Saw bersabda:

الْأَمَانَةُ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَالْخِيَانَةُ تَجْلِبُ الْفَقْرَ

“(Berpegang teguh pada) Amanah akan mendatangkan rezeki dan khianat akan membuat pelakunya menjadi fakir”.

Penjelasan hadist tersebut ialah selama tidak ada pemberontakan dalam *syirkah*, semoga Allah memberkahi kedua belah pihak dalam akad *syirkah*, *syirkah/amwal* harta dan *syirkah/abdan* kemampuan. Oleh karena itu, pengkhianatan dapat menjadi penghalang menuju keberkahan. Dengan kata lain pengkhianatan dalam akad *syirkah* merupakan faktor penyebab hilangnya harta dan keuntungan usaha.<sup>1</sup>

Kerjasama yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dalam konteks pertanian, pengelolaan sawah sering kali melibatkan Kerjasama antara petani, terutama di daerah pedesaan. Model Kerjasama ini dapat berupa *fiqh syirkah*, yang mengacu pada prinsip kemitraan dalam islam. Namun praktik pembagian hasil dari Kerjasama ini seringkali menimbulkan permasalahan, seperti ketidakjelasan dalam kesepakatan, pengelolaan hasil yang tidak adil, dan perbedaan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

*Fiqh syirkah* memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur Kerjasama, namun di sisi lain, kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip *syirkah* dapat menyebabkan konflik dan ketidakpuasan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini berpotensi merugikan tidak hanya individu petani tetapi juga produktivitas pertanian secara keseluruhan.

---

<sup>1</sup> Al-Sayyid Sabiq, “Fiqh Al-Sunnah,” Beirut: Dar al-Fikr III (1983): hlm 294.

Desa sukamulya merupakan salah satu Desa dari Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, dalam mata pencahariannya masyarakat Sukamulya bergantung pada budidaya yaitu bercocok tanam. Maka masyarakat Desa Sukamulya disini saling tolong menolong dan saling menggantungkan satu sama lain, salah satunya dalam bermuamalah yang berupa kegiatan Kerjasama dalam pertanian.

Aktivitas pada praktik Kerjasama oleh para petani di Desa Sukamulya dimana seseorang memiliki modal tapi tidak bisa mengelolanya, dan ada pula yang bisa mengelola modal dengan berinisiatif membantu orang lain. Adapun masyarakat yang mempunyai kemampuan manajemen namun kekurangan dana untuk menjalankan usahanya, oleh karena itu dengan adanya Kerjasama untuk meningkatkan taraf perekonomian sangat diperlukan. Dalam hal ini pemilik lahan membutuhkan pengelola untuk menggarap sawahnya, dan pengelola perlu kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Nabi Muhammad SAW memberikan teladan yang baik kepada umat manusia mengenai kegiatan muamalah agar terjalin kerukunan dan timbul rasa saling menguntungkan antara sesama umat. Dalam pengertian lain manusia tidak lepas dari saling tolong menolong dengan orang lain, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) Kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. Ibnu katsir memaknai ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan Hamba-Nya yang beriman untuk senantiasa tolong menolong dalam perbuatan baik yang disebut kebajikan serta meninggalkan perbuatan munkar dan Allah melarang untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa. Dalam hal ini maka peneliti akan memfokuskan pada sistem Kerjasama dalam bentuk pertanian.<sup>2</sup>

Kerjasama dalam bidang pertanian disini pemilik lahan mempercayakan lahannya dan memberikan modal benihnya kepada penggarap untuk diolah, dan

---

<sup>2</sup> Adwaa Al-Bayan, ed., Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2015). Hlm 106

pendapatan dari ladang nya dibagi setengah dari hasil panennya dengan berupa uang sesuai dengan kesepakatan. tetapi pada kenyataannya pemilik lahan tidak menerima hasil panennya selama tiga kali musim. Selain itu penggarap pun susah untuk ditemui, sedangkan pemilik lahan berkali-kali datang mengunjungi rumah penggarap.

Praktik Kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sukamulya, dilakukan dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati oleh pemilik lahan dengan penggarap. Pembagian hasil pada Kerjasama ini berupa uang, berdasarkan nilai panen yang dicapai setiap musimnya misal bernilai Rp. 1.600.000, maka pembagian dilakukan secara merata, dimana pemilik lahan dan penggarap masing-masing menerima Rp.600.000. namun pada praktik tersebut tidak selalu berjalan sesuai kesepakatan, Terdapat kasus di mana penggarap tidak memberikan bagian hasil panen kepada pemilik lahan selama tiga musim berturut-turut, sehingga memunculkan perasaan tidak adil pada pihak pemilik lahan.

Pembagian hasil Kerjasama harus dilakukan berdasarkan persentase yang telah disepakati sejak awal, *fiqh syirkah* menekankan pentingnya kejelasan akad dan keadilan dalam pembagian hasil. Berkaitan dengan keuntungan dalam perspektif *fiqh syirkah* termasuk kedalam bentuk syarat syirkah dimana pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu setengah dan sepertiga.<sup>3</sup> dijelaskan juga bahwa dalam syirkah terdapat milik masing-masing mitra yang porsinya harus jelas, baik itu setengahnya, sepertiganya, atau sepersepuluhnya.<sup>4</sup>

Kesepakatan awal perjanjian antara pemilik lahan dan pengelola hanyalah serah terima sawah saja. Mereka kemudian melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Hak pemilik lahan ialah menerima hasil panen setiap musim, dan kewajibannya adalah menyerahkan ladang nya kepada petani untuk digarap. Di sisi lain, hak petani yaitu menerima hasil panen dari setiap

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2022). Hlm 129

<sup>4</sup> Jaih Mubarak and Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019). hlm 2

tanaman, dan tugasnya ialah mengelola lahan dengan baik dan menyerahkan hasil panen kepada pemilik lahan.

Melihat Ketidaktepatan pada hasil panen yang tidak diberikan kepada pemilik lahan menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pembagian hasil yang diterapkan, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh syirkah dalam islam, yang menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan kesepakatan dalam Kerjasama.

Dalam Hukum Ekonomi Syariah terdapat tiga akad Kerjasama dalam bidang pertanian, ialah akad *muzara'ah*, *Mukhabarah*, dan *musaqoh*. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji mengenai Kerjasama antara pengelola sawah dan pemilik lahan dalam perspektif *fiqh syirkah* dan Kerjasama tersebut termasuk kedalam salah satu akad yang mana. Maka dengan ini judul penelitiannya yaitu **“ANALISIS FIQH SYIRKAH TERHADAP PEMBAGIAN HASIL KERJASAMA PENGELOLAAN SAWAH DI DESA SUKAMULYA KECAMATAN PANGATIKAN KABUPATEN GARUT”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa fiqh syirkah merupakan salah satu cabang ilmu fikih yang mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan Kerjasama atau kemitraan dalam kegiatan ekonomi seperti usaha patungan, penanaman modal, dan kepemilikan bersama Kerjasama menurut Fiqh Syirkah harus memenuhi rukun dan syarat, dalam mengelola sawah seharusnya mencakup berbagai pengetahuan dan sumber daya, seperti Teknik pertanian yang efektif, penggunaan lahan yang berkelanjutan, dan distribusi hasil panen yang adil. dalam konteks pengelolaan sawah fiqh syirkah membantu mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam Kerjasama serta menyelesaikan perselisihan yang timbul, hal ini menjamin keadilan dan ketertiban dalam pengelolaan sumber daya bersama Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut?
2. Bagaimana Analisis fiqh syirkah terhadap praktik Kerjasama pengelolaan sawah di desa sukamulya?
3. Bagaimana Upaya penyelesaian sengketa terhadap pembagian hasil Kerjasama pengelolaan sawah di desa sukamulya kecamatan pangatikan kabupaten garut?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme bagi hasil dalam kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut
2. Untuk mengetahui analisis fiqh syirkah terhadap praktik Kerjasama pengelolaan sawah di desa sukamulya
3. Untuk mengetahui Upaya penyelesaian sengketa terhadap pembagian hasil Kerjasama pengelolaan sawah di desa sukamulya kecamatan pangatikan kabupaten garut

### **D. Manfaat penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian yang diperoleh oleh penulis diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan serta pemahaman mengenai kerjasama dalam pengelolaan sawah berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

#### **2. Manfaat Praktis**

Demikian dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pemilik lahan dan penggarap bahwa perjanjian Kerjasama pengelolaan sawah harus secara tertulis bukan hanya secara lisan saja, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak jelas dan mengurangi konflik atau terjadinya wanprestasi dalam pembagian hasil. Dan umumnya dapat memberikan kesadaran akan pentingnya perjanjian tertulis untuk menciptakan hubungan Kerjasama yang lebih transparan, adil, dan sesuai prinsip syirkah dalam fiqh islam.

## E. Penelitian Terdahulu

Sebelum dilakukannya penelitian lebih lanjut, terdapat beberapa penelitian akademis terdahulu terkait Kerjasama dalam bermuamalah. Oleh karena itu untuk menunjang penulisan karya ini diperlukan ulasan diantaranya:

*Pertama*, dari Muhammad A. M, Roni Hidayat, & Iqbal F. M. *journal* yang berjudul “*Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Oleh Petani Udang di Lampung*” (2023). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa budidaya udang di Bandar Negeri melibatkan dua pihak utama: pemilik lahan dan pengelola budidaya, dengan sistem bagi hasil yang kooperatif. Kemitraan ini ditandai dengan pemilik tanah menyediakan 100% modal sedangkan pengelola menyumbang tenaga kerja dan keahlian, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Penerapan prinsip muamalah bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama dan meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, dengan berpegang pada kerangka hukum Islam. Pola bagi hasil ditetapkan sebesar 80% untuk pemilik lahan dan 20% untuk pengelola, serta bonus tambahan apabila melebihi target produksi. Kerugian terutama ditanggung oleh pemilik tanah kecuali kelalaian pengelola terbukti, dalam hal ini kerugian ditanggung bersama. Kemitraan ini tergolong akad mudharabah yang sejalan dengan prinsip keuangan Islam, dimana semua syarat dan persyaratan dipenuhi dengan memuaskan.<sup>5</sup>

*Kedua*, Agung wahyu A & Faruq Ahmad F *Journal* yang berjudul “*Sistem Kerjasama Permodalan di Usaha Barbershop Donjoe Dalam Akad Mudharabah*” (2023). Hasil dari analisis menunjukkan bahwa model bagi hasil di Barbershop Donjoe diterapkan secara efektif, selaras dengan kerangka teoritis perjanjian kemitraan. Kajian tersebut membahas mekanisme operasional bagi hasil, menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas dan rasa saling percaya antar pihak. Temuan menunjukkan bahwa kemitraan telah berkembang dari pembagian awal 70:30 menjadi pengaturan 50:50 yang lebih

---

<sup>5</sup>Muhammad Ali Munji, Roni Hidayat, and Iqbal Fadli Muhammad, “Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Oleh Petani Udang,” *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 1, no. 1 (June 26, 2023): hlm 58–70, <https://doi.org/10.61111/jfcft.v1i1.436>.

adil, yang mencerminkan kekhawatiran manajer mengenai keadilan. Studi ini mengklarifikasi kerja sama modal di Donjoe's Barbershop. Dan perjanjian pembagian keuntungannya dalam bentuk akad mudharabah.<sup>6</sup>

*Ketiga, Dinsah Diaman skripsi yang berjudul "Implementasi Kerjasama Pada Pengelolaan Usaha Pangkas Rambut Dalam Perspektif Akad Syirkah"* (2021) Skripsi ini menjelaskan mengenai implementasi Kerjasama pada pengelolaan pangkas rambut di rukoh kecamatan syiah kuala yang mana ini didasarkan aturan adat yang diwariskan secara turun temurun oleh Masyarakat pemilik pangkas rambut dikawasan tersebut Apabila perjanjian tersebut dilaksanakan secara lisan tanpa menyebutkan tanggal berakhirnya perjanjian Kerjasama, maka dalam sistem bagi hasil 60:40, pekerja menerima 60% sedangkan pemilik modal hanya menerima sedikit atau tidak ada keuntungan sama sekali. Karena pengelola tidak bekerja secara maksimal yang bersifat merugikan pemilik modal dan biasanya dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik modal sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemilik modal. Meskipun dalam hal merugikan pemilik modal, berdasarkan prinsip yang ada dalam syirkah maka Kerjasama antara pemilik modal dan pangkas rambut tersebut diperbolehkan, sebab dalam hukum islam hal tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama atas dasar suka sama suka antara kedua belah pihak.<sup>7</sup>

*Keempat, Ruth Amelia "Analisis Hukum Islam Terhadap pertanggungans Risiko Pada Kerjasama peternakan Ayam Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)"* (2019). Skripsi ini menjelaskan mengenai Kerjasama antara PT. Karya Indrapuri dengan Peternak Ayam, Sebelum menjalin kerja sama, peternak harus mempunyai lahan dan fasilitas, setelah itu perusahaan menyediakan ayam, pakan, dan perawatan hewan. Perjanjian kemitraan mencakup ketentuan pembagian keuntungan dan cakupan risiko, memastikan kedua belah pihak berbagi beban kerugian. Sistem

---

<sup>6</sup> Agung Wahyu Arifin and Faruq Ahmad Futaqi, "Sistem Kerja Sama Permodalan Di Usaha Barbershop Donjoe Dalam Akad Mudharabah," *JOIPAD: Journal of Islamic Philanthropy and Disaster* 3, no. 1: 2023, hlm 168-173, <https://doi.org/10.21154/joipad.v3i2.6133>.

<sup>7</sup> Diaman Dinsah, Skripsi "Implementasi Kerjasama Pada Pengelolaan Usaha Pangkas Rambut Dalam Perspektif Akad Syirkah" (UIN Ar-Ramiry, 2021).

pembagian risiko dianggap adil, baik perusahaan maupun petani sama-sama bertanggung jawab atas kerugian akibat kejadian tak terduga seperti kebakaran. Jika kerugian disebabkan oleh kelalaian petani, maka petani menanggung seluruh biayanya, dan perusahaan dapat memutuskan kontrak. Akad syirkah antara PT. Karya Semangat Mandiri dan petani sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk kemitraan yang sah. Kemitraan ini memerlukan rasa saling percaya dan tanggung jawab bersama, menekankan pentingnya kesepakatan yang jelas untuk mencegah perselisihan. Studi ini menyoroti perlunya pemilihan lahan strategis dan persetujuan masyarakat untuk memitigasi risiko operasional. Temuan ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak harus mendapat informasi yang baik tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan kontrak syirkah untuk memastikan kemitraan yang sukses.<sup>8</sup>

*Kelima, Chamidudin, A & Faishal Agil, A. M.* journal ini berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil (Paroan) Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak sapi*” (2023). Studi ini mengidentifikasi dua pihak utama dalam akad mudharabah: pemilik modal (investor) dan pengurus (manajer), yang merinci peran mereka dalam pengelolaan peternakan. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil (paroan) dalam beternak sapi di desa Butun dilakukan antara pemilik dan penggembala, secara lisan dan tanpa saksi, hanya didasarkan pada faktor rasa saling percaya, dimana batas waktunya kadang-kadang tidak ditentukan secara khusus, kontrak implementasi pemegang saham menetapkan batas waktu satu hingga dua tahun. Mengenai pembagian keuntungannya dibagi antara pemilik modal dan peternak, hal ini dilakukan atas dasar adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat. Keuntungan dari penjualan ternak dibagi 50:50, namun pengelolaan selalu dibagi antar operasional dan kedua belah pihak menggunakan kontrak lisan berdasarkan rasa saling percaya. Pelaksanakan mudharabah atau perjanjian kerja sama yang mencari

---

<sup>8</sup> Ruth Amelia, *Skripsi: “Analisis Hukum Islam Terhadap pertanggungans Risiko Pada Kerjasama peternakan Ayam Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri)”* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019), hlm. 45-60.

keuntungan. Pembagian (paroon) ternak dilakukan di desa. Namun dari segi hukum Islam, undang-undang tersebut tidak sah dan tidak memenuhi konsep Islam karena pemilik dan pengelolanya tidak menerapkan batas waktu yang ditentukan terlebih dahulu. Hal ini dianjurkan karena Islam sebenarnya menjaga perilaku dan hubungan antar manusia agar tetap berjalan dengan baik, karena khawatir salah satu pihak lalai dalam perjanjian kemitraan sehingga membiarkan terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak dalam Kerjasama bagi hasil tersebut.<sup>9</sup>

**Tabel 1.1 Studi Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Ali Munji, Roni Hidayat, & Iqbal Fadli Muhammad. (2023)	Analisis Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Oleh Petani Udang di Lampung.	Membahas mengenai kerjasama dan bagi hasil dalam perspektif hukum islam mengenai pengelolaan pertanian.	dalam kerjasamanya peneliti memakai akad mudharabah dan pengelolaan objek usahanya mengenai udang. Sedangkan penulis bentuk akadnya syirkah dan

<sup>9</sup> Chamidudin Ahmada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang and Faishal Agil Al Munawar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil (Paroon) Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi," JOURNAL OF ISLAMIC BUSINESS LAW 7: 2023, hlm 14 <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl>.

				objek nya sawah.
2.	Agung Wahyu Arifin & Faruq Ahmad Futaqi. (2023)	Sistem Kerja Sama Permodalan di Usaha Barbershop Donjoe dalam Akad Mudharabah.	Membahas mengenai kerjasama dan sistem bagi hasil pada tinjauan hukum islam.	Dalam bentuk kerjasamanya peneliti menggunakan bentuk akad mudharabah dan objek usahanya perihal Barbershop. Sedangkan penulis menggunakan akad syirkah dan objek usahanya sawah
3.	Dinsah Diaman. (2021)	Implementasi Kerjasama Pada Pengelolaan Usaha Pangkas Rambut Dalam Perspektif Akad Syirkah	Membahas mengenai kerjasama dan bagi hasil dalam bentuk akad syirkah	Disini objek usahanya mengenai pengelolaan pangkas rambut, sedangkan penulis dalam bentuk objek usahanya yaitu sawah

4.	Ruth Amelia. (2019)	Analisis Hukum Islam Terhadap pertanggungans Risiko Pada Kerjasama peternakan Ayam Di Kecamatan Indrapuri Aceh Besar (Studi Kasus PT. Karya Semangat Mandiri).	Membahas mengenai kerjasama dalam bentuk akad syirkah dengan pengelolaan budidaya	Kerjasama disini objek pengelolaan usahanya yaitu dalam peternakan ayam. Sedangkan penulis pengelolaanya dalam bentuk pertanian objek usahanya sawah.
5.	Chamidudin Ahmada & Faishal Agil Al Munawar. (2023)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil (Paroan) Dalam Kerjasama Pengembangbiakan Ternak sapi.	Sama-sama mengfokuskan pada tinjauan hukum islam terhadap kerjasama bagi hasil.	Perbedaanya terletak pada objek, dan teknis pengelolaan. Objek peneliti dalam bentuk ternak sapi, sedangkan objek dari penulis dalam bentuk sawah.

## F. Kerangka Berfikir

*Syirkah* secara bahasa memiliki dua arti yaitu, *Al-Ikhtilat* yang artinya gabungan atau pencampuran, dan *Al-Nashib Al-hishshah* artinya bagian atau porsi. Secara istilah syirkah merupakan pencampuran harta dari para pihak untuk dijadikan modal usaha dan keuntungannya dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang disepakati atau proporsional begitupun dengan kerugian. Syirkah terbagi kepada dua bagian yaitu, *syirkah milik* dan *syirkah uqud*.

*Syirkah milik*, merupakan pencampuran harta bersama dari para pihak namun harta tersebut tidak dijadikan modal usaha. *Syirkah milik* ini bisa terjadi karena upaya para mitra yang bersyirkah maupun tanpa peran aktif. Sedangkan *syirkah uqud* yaitu mencampurkan harta dari dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul dalam rangka pembentukan modal usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>10</sup> Adapun pendapat para ulama mengenai fiqh syirkah ialah :

1. Menurut Hanafiyah, syirkah merupakan perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak membagikan dana dan keuntungan.
2. Menurut Malikiyyah, syirkah merupakan perkongsian yaitu izin untuk mengefektifkan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mengefektifkan harta milik keduanya, namun masing-masing hak untuk bertasharruf.
3. Menurut Shafiyah, syirkah merupakan suatu perjanjian hak/saham yang dimiliki oleh dua orang atau lebih dengan cara yang telah dilakukan.
4. Menurut Hanabilah, syirkah merupakan pencampuran atau perkelompokan untuk mengelola harta bersama.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian bahwa dalam syirkah uqud yang merupakan bentuk kerjasama dalam bisnis islam, dimana dua pihak atau lebih sepakat untuk bekerja sama dalam usaha tertentu dengan mencampurkan modal dan

---

<sup>10</sup> Jaih Mubarak and Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah. Hlm 2-4

<sup>11</sup> Abu Azam Al Hadi, Fiqh Muamalah Kontemporer (Depok: Rajawali Pers, 2017). Hlm

tenaga untuk memperoleh keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan. Pada konsep ini, ada dua kategori utama yaitu syirkah umum dan syirkah khusus dalam pertanian.

Syirkah umum merujuk pada bentuk kerjasama yang tidak terbatas pada sektor tertentu, melainkan mencakup berbagai jenis usaha yang bisa dilakukan oleh para pihak yang terlibat. Hal ini meliputi perdagangan, produksi barang, jasa dan berbagai sektor ekonomi lainnya.

Syirkah pertanian merupakan kerjasama khusus dalam bidang pertanian. Kerjasama ini bisa melibatkan beberapa aspek, termasuk pengelolaan lahan, penyediaan bibit, pemeliharaan tanaman, hingga distribusi hasil panen.

Kerjasama dalam sektor pertanian mencakup beberapa jenis akad syirkah yang mengatur hak-hak antara pemilik lahan dan pengelola. Terdapat tiga akad utama yang bisa digunakan dalam kerjasama pertanian ini diantaranya yaitu ada *akad musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. Setiap akad ini memiliki karakteristik dan mekanisme pembagian hasil yang berbeda.

*Akad Musaqah* merupakan perjanjian akad kerjasama antara petani yang memiliki lahan dan penggarap yang mengelola lahan, dengan keuntungan diambil dari hasil tanaman (perkebunan). Dan *Akad Muzara'ah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap. Dan penggarap akan diberi upah oleh pemilik lahan atas dasar bahwa penggarap berhak mendapat bagian dari hasil pertaniannya. Akad ini dengan ketentuan bibit nya disediakan oleh pemilik lahan. Sedangkan *akad Mukhabarah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik lahan bersama penggarap dengan imbalan bagi hasil namun benih nya berasal dari penggarap.<sup>12</sup>

Salah satu dari ketiga akad diatas berdasarkan permasalahan terkait analisis Fiqh syirkah dalam Pembagian Hasil Kerjasama Pengelolaan sawah di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten garut, menunjukan

---

<sup>12</sup> Adam Panji, Fiqh Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, Dan Implementasi (Bandung: Anna, 2017). Hlm 168

bagaimana mekanisme kerjasama pengelolaan sawah yang terjadi di desa sukamulya tersebut termasuk ke dalam *akad muzara'ah*.

*Akad muzara'ah* adalah bentuk kerjasama di mana pemilik lahan memberikan lahannya kepada penggarap untuk ditanami, dengan bibit dari pemilik lahan. Dengan kesepakatan bahwa hasil panennya akan dibagi antara pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan presentase yang telah di sepakati bersama. Dari sudut pandang ini, kerjasama yang terjadi di Desa Sukamulya dapat dikategorikan sebagai *akad muzara'ah* apabila struktur bagi hasilnya mengikuti prinsip-prinsip yang telah diatur dalam fiqh muzara'ah, yaitu adanya kontribusi lahan dari pemilik dan tenaga serta keahlian dari penggarap, serta kesepakatan tentang pembagian hasil.

Maka masalah pembagian hasil kerjasama pengelolaan sawah di Desa Sukamulya merupakan bentuk implementasi dari akad muzara'ah, yang dalam analisis fiqh memerlukan kajian mendalam tentang keadilan pembagian hasil dan kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan syariat.

Dengan hal ini dapat digambarkan kerangka berfikir dalam penelitian sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Berfikir**